




PENETAPAN

Nomor 0282/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Abduh bin Muhammad Nur, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jl. Jend. Nasution . Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I.**

Nur Aeni binti Dg Supu, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Jend. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 27 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 0282/Pdt.P/2017/PA.Kdi. tanggal 1 Nopember 2017, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah suami istri sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melaksanakan pernikahan pada tanggal 30 Mei 1989 di Makassar, Dengan di nikahkan oleh seorang Imam. bernama Abdul

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 0282/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Gafar, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon 2 yang bernama Dg. Supu sedang yang menjadi saksi nikah yaitu Rizal dan Abd Aziz dengan mas kawin seperangkat alat shalat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejak dan Pemohon 2 berstatus Perawan;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

4.1 Iksan Saputra, Tempat Tanggal Lahir, Ujung Pandang, 15 Mei 1990

4.2 Maharani, Tempat Tanggal Lahir, Ujung Pandang 14 Oktober 1995

4.3 Ilham, Tempat Tanggal Lahir, Ujung Pandang 03 Mei 2001

4.4 Aril, Tempat Tanggal Lahir, Ujung Pandang 28 Juli 2005

5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/ istri lain;

6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada halangan perkawinan menurut Agama dalam hal ini hubungan semenda dan sesusuan

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2 ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan Pemohon 1 dan Pemohon 2 ternyata lalai karena mengagap tidak pentingnya Buku Nikah saat itu hingga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dan pengurusan Akta Kelahiran dan urusan lainnya para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang di kemukakan oleh Para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan Pengurusan Akta Kelahiran

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 0282/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (Abduh bin Abduh bin Muhammad Nurd Nur) Pemohon 2 (Nur Aeni binti Dg. Supu), yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1989 di Makassar
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. Fardit Bataho bin H. La Apo, umur 53 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1989 di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama Dg. Supu, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Abdul Gafar dan saksi-saksi pernikahan yaitu Rizal dan Abd. Azis sedangkan maharnya yaitu seperangkat alat shalat.
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 0282/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
 - Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.
2. Syaffar Bangkusa La Saiho, umur 46 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1989 di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama Dg, Supu, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Abdul Gafar dan saksi-saksi pernikahan yaitu Rizal dan Abd. Azis sedangkan maharnya yaitu seperangkat alat shalat.
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
 - Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 0282/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon kepada hakim untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1989, di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dinyatakan sah dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Abdul Gafar yang disaksikan dua orang saksi yaitu Rizal dan Abd. Azis dengan mahar yaitu seperangkat alat shalat, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Dg, Supu dan pada waktu menikah Pemohon II adalah gadis sedangkan Pemohon I adalah jejak, serta tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya dan selama itu pula tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak, karena selama dalam ikatan perkawinan para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 0282/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya ke Pengadilan Agama”, dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)”.

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari’at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka juga disyaratkan bahwa pernikahan itu tidak bertentangan dengan Syari’at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, penikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba’da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili’an, pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II,

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 0282/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kepada para Pemohon dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka para pemohon menghadirkan 2 orang saksi di dalam, dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menyaksikan langsung pernikahan antara Pemohon I (Abduh bin Muhammad Nur) dengan Pemohon II (Nur Aeni binti Dg, Supu) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1989, di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang menjadi wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama Dg, Supu dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Abdul Gafar dan saksi-saksi pernikahan yaitu Rizal dan Abd. Azis, sedangkan maharnya yaitu seperangkat alat shalat, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I (Abduh bin Muhammad Nur) telah menikah dengan Pemohon II (Nur Aeni binti Dg, Supu) pada tanggal 30 Mei 1989, di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu Kota Kendari.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama Dg, Supu .
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 0282/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



yang bernama Abdul Gafar dan saksi-saksi pernikahan yaitu Rizal dan Abd. Azis, sedangkan maharnya yaitu seperangkat alat shalat.

- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak.
- Pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka.
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1989 di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu Abduh bin Muhammad Nur (Pemohon I), ada calon istri yaitu Nur Aeni binti Dg, Supu (Pemohon II), ada wali nikah yaitu ayah Pemohon II yaitu Dg, Supu, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu Rizal dan Abd. Azis, serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam yaitu Abdul Gafar dan ada qabul dari Pemohon I, sedangkan mahar pernikahan yaitu seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan suatu perkawinan

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 0282/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



karena Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, serta tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Abduh bin Muhammad Nur (Pemohon I) dengan Nur Aeni binti Dg, Supu (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1989 di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abduh bin Muhammad Nur) dengan Pemohon II (Nur Aeni binti Dg, Supu) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1989 di Kelurahan Tallo Lama, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 0282/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu Sahara, B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp. 90.000,00-
- Redaksi : Rp. 5.000,00-
- Meterai : Rp. 6.000,00-

Jumlah : Rp. 181.000,00-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 0282/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)